



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN KREDENSIAL MIKRO DAN PENGEMBANGAN
INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL BRAWIJAYA ONLINE LEARNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengikuti program kredensial mikro yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi maupun keterampilan mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi serta untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama 2;

b. bahwa untuk mendorong transformasi pembelajaran di Universitas Brawijaya dengan pemanfaatan teknologi digital agar proses pembelajaran efektif dan efisien serta untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dosen dalam penggunaan dan pengembangan teknologi pembelajaran digital;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital Brawijaya *Online Learning*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN PENDANAAN KREDENSIAL MIKRO DAN PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL BRAWIJAYA ONLINE LEARNING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kredensial Mikro adalah program yang dirancang dalam waktu tempuh yang singkat untuk mendukung mahasiswa dalam proses belajar dan mendapatkan pengalaman di luar kampus yang tersertifikasi.
5. *Brawijaya Online Learning* yang selanjutnya disebut BRONE adalah *learning management systems* atau *platform* pembelajaran digital berbasis internet yang dikembangkan UB.
6. Inovasi Pembelajaran Digital adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi atau praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi dan media digital untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif.
7. Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran Kredensial Mikro yang tersertifikasi.
8. Bantuan Pendanaan Pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital BRONE yang selanjutnya disebut Bantuan Pendanaan BRONE adalah bantuan yang diberikan untuk dosen dan/atau Program Studi untuk mengembangkan metode dan materi pembelajaran menggunakan teknologi dan media digital.

BAB II

PENERIMA DAN SYARAT

Pasal 2

Penerima yaitu mahasiswa aktif UB jenjang sarjana, sarjana terapan, atau diploma III.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa dapat menerima Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit telah menyelesaikan semester 4 di Program Studi;
 - b. mengikuti keseluruhan tahapan pembelajaran Kredensial Mikro yang diakui oleh Ketua Program Studi;
 - c. menyelesaikan pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah mendapat validasi dari Ketua Program Studi;
 - d. mendapat penyetaraan dari Program Studi paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk semester reguler dan paling sedikit 9 (sembilan) sks untuk semester antara;
 - e. menyusun laporan sesuai ketentuan pada panduan dan melaporkan sesuai jadwal; dan
 - f. mengunggah digital *badge* pada akun *LinkedIn* yang terafiliasi pada UB.
- (2) Penyetaraan dari Program Studi paling sedikit 9 (sembilan) sks untuk semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas paling sedikit:
 - a. 5 (lima) sks Kredensial Mikro dan 4 (empat) sks Mata Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat; atau
 - b. 9 (sembilan) sks Kredensial Mikro.

- (3) Tata cara pengajuan Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro tercantum dalam Panduan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Direktorat yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Skema Bantuan Pendanaan BRONE tercantum dalam Panduan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Direktorat yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan skema Bantuan Pendanaan BRONE dilaksanakan sesuai prioritas dan anggaran pengembangan dan penguatan program Pembelajaran Digital UB.

Pasal 5

- (1) Syarat minimum bagi Dosen sebagai ketua penerima Bantuan Pendanaan BRONE yaitu memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.
- (2) Syarat bagi Program Studi untuk menerima Bantuan Pendanaan BRONE yaitu Program Studi terakreditasi unggul.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Bantuan Pendanaan BRONE tercantum dalam Panduan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Direktorat yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan.

BAB III

TAHAPAN

Pasal 6

- (1) Tahapan pemberian Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro dibedakan menurut platform yang dipilih oleh mahasiswa yaitu:
 - a. *platform* UB; dan
 - b. *platform* selain UB.
- (2) Penerima pendanaan mengikuti Kredensial Mikro ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Tahapan Bantuan Pendanaan BRONE tercantum dalam Panduan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Direktorat yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan.
- (2) Penerima Bantuan Pendanaan BRONE ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENDANAAN DAN LUARAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro diberikan paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- (2) Luaran Bantuan Pendanaan Kredensial Mikro berupa:
 - a. sertifikat kelulusan;

- b. digital *badge* yang diunggah pada akun *LinkedIn* mahasiswa; dan
- c. rekognisi pembelajaran di luar kampus yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pendanaan BRONE diberikan paling tinggi sebesar:
 - a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Dosen; dan
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Program Studi.
- (2) Luaran program Bantuan Pendanaan BRONE paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana pembelajaran semester;
 - b. slide materi pembelajaran;
 - c. video pembelajaran;
 - d. modul ajar digital;
 - e. asesmen;
 - f. laporan akhir; dan
 - g. *copyright*.
- (3) Luaran program Bantuan Pendanaan BRONE tercantum dalam Panduan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Direktorat yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 74